

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena penghindaran pajak menjadi perhatian serius pemerintah karena dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara yang seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan. Berbagai kasus perpajakan yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa praktik pengurangan kewajiban pajak masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian. Seperti yang dilansir oleh direktur jenderal pajak (djp) kementerian keuangan bimo wijayanto dalam wawancaranya oleh cnbc Indonesia mengungkapkan adanya *compliance gap* sebesar Rp 548 triliun. Menurutnya, angka *compliance gap* bisa berpotensi dari ketidakpatuhan, penghindaran pajak maupun penggelapan pajak (CNBC Indonesia, 2025). Pernyataan tersebut sesuai dengan temuan penurunannya beban pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan sektor pertambangan pada tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:

1.2. Tabel 1. 2 Sampel Beban PPh Perusahaan Tambang

Kode	Nama Perusahaan	PPh 2023 (\$)	PPh 2024 (\$)	Selisih (\$)
ABMM	ABM Investama	57.705.596	15.480.224	-42.225.372
BYAN	Bayan Resources	353.387.654	262.147.463	-91.240.191
DSSA	Dian Swastatika Sentosa	315.756.167	167.463.158	-148.293.009
INDY	Indika Energy	87.387.543	53.074.918	-34.312.625
MEDC	Medco Energi Internasional	339.666.380	289.339.733	-50.326.647

Sumber : www.idx.co.id data diolah, 2026

Dalam laporan APBN KITA pada 30 November Tahun 2024 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia merilis penerimaan perpajakan tahun 2024 yang membuktikan terdapat pertumbuhan negatif hanya pada sektor Pajak Penghasilan sebesar -2,36%. Sedangkan pada sektor lainnya memiliki pertumbuhan positif seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2024

Keterangan	Realisasi	Porsi	Growth Neto
Pajak Penghasilan	944,66	56%	-2,36%
Pajak Pertambahan Nilai & Barang Mewah	707,76	42%	6,11%
Pajak Bumi Bangunan & Pajak Lainnya	36,52	2%	3,23%
Jumlah Pendapatan Perpajakan	1688,94	100%	1,14%

Sumber : www.kemenkeu.go.id data diolah, 2026

Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Sementara itu, fungsi mengatur berarti pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan ekonomi, sosial, maupun investasi guna mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan pajak menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan dan stabilitas perekonomian Indonesia Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Meskipun pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara, pada praktiknya masih terdapat berbagai upaya yang dilakukan wajib pajak badan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Salah satu bentuknya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu tindakan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan yang masih

berada dalam koridor hukum untuk mengurangi jumlah pajak terutang. Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal, penghindaran pajak dilakukan melalui strategi perencanaan pajak yang legal namun berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Selain penurunan PPh, praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Bentoel Internasional Investama dilakukan dengan cara beban bunga yang dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Seperti yang dilansir dalam Kompasiana secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari perusahaan di Jersey karena Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. Indonesia Inggris memiliki perjanjian dengan penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10% (KOMPASIANA.COM). Dari strategi tersebut, maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia, harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun.

Salah satu contoh kasus penghindaran pajak pada Perusahaan pertambangan yaitu dugaan manipulasi pengurusan pajak pada perusahaan tambang PT Wanatiara Persada. KPK mengungkap bahwa perubahan nilai kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perusahaan tersebut diduga menyebabkan potensi kerugian negara sekitar Rp59 miliar. Nilai PBB yang semula sekitar Rp75 miliar dilaporkan turun menjadi sekitar Rp15,7 miliar.

Temuan ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap praktik yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara (TVONENEWS.COM). Selain itu, Michael Buehler selaku profesor ekonomi politik asal London berpendapat bahwa adanya potensi kerugian negara sekitar Rp 100 Triliun berasal dari penghindaran pajak ekspor yang dilakukan oleh pengusaha pertambangan (Korantimes, 2026).

Dari beberapa kasus tersebut, terdapat kesamaan yaitu dari perusahaan pertambangan. Sektor ini merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Perusahaan dalam sektor ini meliputi industri pertambangan minyak bumi, gas dan batubara dengan kegiatan usaha mencakup produksi, distribusi, jasa dan perlengkapan lainnya. Perusahaan ini umumnya memiliki karakteristik berupa skala usaha besar, penggunaan aset tetap yang tinggi, serta potensi laba yang besar, terutama ketika harga komoditas berada pada tren meningkat. Karakteristik tersebut menyebabkan industri pertambangan memiliki peran yang masif dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik dalam Penerimaan Pajak maupun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam laporan APBN KITA pada 30 November Tahun 2024 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2024

Keterangan	Realisasi	Porsi
Penerimaan Negara Bukan Pajak	522,41	100%
A. Pendaparan SDA		
Sektor Migas (minyak bumi)	79,06	15,13%
Sektor Migas (gas bumi)	25,04	4,79%
Sektor Non-Migas (minerba)	98,84	18,92%

Sektor Non-Migas (Lainnya)	8,85	1,69%
B. Pendapatan BUMN	86,38	16,53%
C. Pendapatan Lainnya		
Pendapatan penjualan hasil tambang	30,42	5,82%
Pendapatan minyak mentah (DMO)	3,29	0,63%
Lainnya	101,75	19,48%
D. Pendapatan BLU	88,78	16,99%

Sumber : www.kemenkeu.go.id data diolah, 2026

Berdasarkan tabel Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2024 menjelaskan peran Perusahaan pada sektor pertambangan sangat besar dampaknya terhadap APBN dengan menyumbang 45,3% dari pendapatan minyak bumi (15,13%), gas bumi (4,79%), mineral dan batubara (18,92%), pendapatan PHT (5,82%) dan DMO minyak mentah (0,63%).

Penelitian terdahulu tentang penghindaran pajak terutama mengacu pada empat kerangka teoritis: teori agen, teori legitimasi, teori pemangku kepentingan, dan teori akuntansi positif. Teori agen mendominasi lanskap teoritis, muncul dalam banyak penelitian sebagai lensa utama untuk memahami perilaku penghindaran pajak (Purwoko et al., 2022; Oktaviana et al., 2022; Santoso & Purwaningsih, 2024; Arianto et al., 2024; Mallisa & Kusumawardhani, 2023). Begitu pun pada fenomena kali ini yang dapat dijelaskan melalui teori keagenan (*Agency Theory*), yang menyatakan adanya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*). Manajemen sebagai agen memiliki kepentingan untuk menunjukkan kinerja keuangan yang baik, termasuk laba setelah pajak yang tinggi, guna memperoleh insentif dan menjaga reputasi perusahaan. Dalam kondisi adanya asimetri informasi, manajemen memiliki peluang untuk mengambil keputusan perpajakan yang menguntungkan kepentingannya sendiri, termasuk melalui praktik penghindaran pajak .

Praktik penghindaran pajak perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor keuangan. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, di mana semakin tinggi laba yang diperoleh, semakin besar pula potensi beban pajak yang harus dibayarkan. Kondisi ini dapat mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak guna menekan kewajiban pajak.

Dalam perspektif *Agency Theory*, profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Laba perusahaan menjadi perhatian utama baik bagi *principal* maupun *agent*, namun dengan kepentingan yang berbeda. *Principal* menginginkan laba yang tinggi untuk meningkatkan nilai perusahaan dan dividen, sedangkan *agent* memandang laba sebagai indikator kinerja yang berpengaruh langsung terhadap kompensasi, bonus, dan reputasi manajerial.

Pajak penghasilan badan dihitung berdasarkan laba kena pajak, sehingga semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar pula beban pajak yang harus ditanggung. Kondisi ini menciptakan insentif bagi manajemen sebagai *agent* untuk melakukan penghindaran pajak guna menekan beban pajak dan mempertahankan laba setelah pajak pada tingkat yang optimal. Dalam *Agency Theory*, perilaku tersebut dipandang sebagai bentuk perilaku oportunistik *agent* yang berusaha memaksimalkan utilitasnya di tengah tekanan fiskal yang meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Arianto dan Oktaviana dimana profitabilitas yang lebih tinggi dapat meningkatkan insentif penghindaran pajak (lebih banyak pendapatan untuk dilindungi) atau mengurangi insentif tersebut (sumber daya yang lebih besar mengurangi tekanan untuk strategi

agresif; kekhawatiran reputasi menjadi lebih menonjol) (Oktaviana et al., 2022; Arianto et al., 2024). Teori agen menyarankan perusahaan yang menguntungkan memiliki sumber daya untuk perencanaan pajak yang canggih, sementara teori legitimasi memprediksi perusahaan yang menguntungkan menghindari strategi agresif untuk mempertahankan reputasi.

Leverage menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur pendanaannya. Dalam *Agency Theory*, keputusan pendanaan merupakan salah satu area yang rawan konflik kepentingan karena berkaitan dengan risiko dan biaya yang ditanggung perusahaan. Manajemen sebagai *agent* dapat memilih struktur utang tertentu untuk mencapai tujuan jangka pendek, termasuk optimalisasi pajak. Beban bunga atas utang secara fiskal dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak (*tax deductible expense*).

Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk menurunkan beban pajak melalui pengakuan beban bunga. Dalam konteks *Agency Theory*, kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen sebagai strategi penghindaran pajak yang relatif legal tanpa harus meningkatkan risiko pengawasan pajak secara langsung (Scott, 2014, pp. 379-382). Hal ini sejalan dengan penelitian Mallisa dimana pembiayaan utang menciptakan perisai pajak bunga yang mengurangi penghasilan kena pajak, yang berpotensi melengkapi strategi penghindaran pajak lainnya (Mallisa & Kusumawardhani, 2023). Alternatifnya, *leverage* dapat menggantikan penghindaran pajak jika pengurangan pajak bunga cukup untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan yang sangat berutang juga dapat menghadapi batasan keuangan yang membatasi investasi dalam perencanaan pajak.

Pertumbuhan penjualan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pendapatan dan memperluas skala usaha. Dalam *Agency Theory*, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi umumnya menghadapi tekanan kinerja yang lebih besar, baik dari pemegang saham maupun pasar. Tekanan ini mendorong manajemen untuk menjaga stabilitas laba dan kinerja keuangan agar tetap terlihat positif. Peningkatan penjualan pada umumnya akan diikuti oleh peningkatan laba, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan beban pajak. Kondisi ini memperbesar insentif manajemen untuk melakukan penghindaran pajak, terutama untuk menjaga arus kas dan mendukung ekspansi usaha. *Agency Theory* memandang situasi ini sebagai bentuk respon rasional *agent* dalam menghadapi konsekuensi fiskal dari pertumbuhan perusahaan.

Oleh karena itu, pertumbuhan penjualan berpotensi memengaruhi penghindaran pajak, karena semakin tinggi pertumbuhan penjualan, semakin besar tekanan pajak yang dihadapi perusahaan, dan semakin kuat dorongan manajemen untuk melakukan strategi penghematan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Dwi Hapsoro dan Dewi dimana perusahaan yang penjualan tumbuh dengan cepat mungkin lebih banyak melakukan penghindaran pajak untuk mempertahankan kas untuk ekspansi, atau mereka mungkin memiliki kapasitas yang lebih terbatas untuk perencanaan pajak yang canggih akibat keterbatasan sumber daya dan kompleksitas organisasi (Dwi Hapsoro et al., 2024; Dewi & Priyadi, 2023). Pertumbuhan juga dapat menarik pengawasan regulasi, yang dapat menghambat strategi pajak yang agresif.

Hasil penelitian terdahulu yang mengkaji pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Beberapa penelitian menemukan adanya pengaruh signifikan, sementara penelitian lainnya menunjukkan hasil yang berbeda. Profitabilitas sebagai penentu yang paling konsisten signifikan, dengan hubungan negatif yang dominan dilaporkan pada penelitian terdahulu (Arianto et al., 2024; Dwi Hapsoro et al., 2024; Oktaviana et al., 2022; Santoso & Purwaningsih, 2024). Keuntungan yang lebih tinggi terkait dengan penghindaran pajak yang lebih rendah dalam sebagian besar penelitian di Indonesia. Pola ini berlaku di berbagai sektor, termasuk manufaktur, barang konsumen, dan perusahaan LQ45. Sebagian kecil penelitian melaporkan hubungan positif, terutama di sektor makanan dan minuman serta perbankan (Samos et al., 2024). Hubungan negatif ini secara teoritis signifikan dan menyarankan bahwa pertimbangan legitimasi dan reputasi mungkin lebih dominan daripada insentif pengurangan pajak bagi perusahaan Indonesia yang menguntungkan.

Leverage merupakan efek yang sangat heterogen dengan efek positif dalam penelitian terdahulu (Arianto et al., 2024; Khairunnisa & Angyani, 2022; Samos et al., 2024). Namun ditemukan juga efek negatif dan efek nol dalam penelitian terdahulu yang sering dilaporkan (Dwi Hapsoro et al., 2024; Ani Safitri & Desy Mariani, 2024; Dewi & Priyadi, 2023; Santoso & Purwaningsih, 2024). Tidak ada pola dominan yang jelas muncul. Heterogenitas menunjukkan bahwa efek *leverage* sangat bergantung pada karakteristik sektor, faktor spesifik perusahaan, dan konteks institusional. Mekanisme perisai pajak bunga

memprediksi efek positif, tetapi batasan keuangan dan efek substitusi mungkin menghasilkan hubungan negatif atau nol.

Pertumbuhan Penjualan sebagai penentu yang paling tidak konsisten, dengan efek nol mendominasi dalam penelitian terdahulu (Yanti, 2024; Oktaviana et al., 2022; Ani Safitri & Desy Mariani, 2024; Santoso & Purwaningsih, 2024; Arianto et al., 2024; Laiyah & Widyasari, 2024; Kacaribu & Lombogia, 2024). Beberapa penelitian terdahulu menemukan efek positif, terutama di sektor makanan dan minuman serta pertambangan (Dwi Hapsoro et al., 2024; Dewi & Priyadi, 2023; Samos et al., 2024). Dominasi temuan nol menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh langsung yang terbatas pada penghindaran pajak bagi sebagian besar perusahaan Indonesia, meskipun efek spesifik sektor tetap ada.

Studi yang menganalisis periode waktu yang berbeda menunjukkan pola yang umumnya konsisten, menunjukkan bahwa hubungan antara determinan keuangan dan penghindaran pajak relatif stabil selama periode 2014-2023 yang diteliti oleh sebagian besar penelitian. Namun, konsentrasi penelitian pada tahun-tahun terakhir (2017-2023) berarti bukti tentang periode sebelumnya lebih terbatas. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023-2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian akuntansi perpajakan, serta memberikan masukan bagi pemerintah dan pemangku

kepentingan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkeadilan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 2) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 3) Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 4) Apakah profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

- 4) Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan yang digunakan oleh berbagai pihak. Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sarana referensi dan informasi sebagai tambahan wawasan dalam berpikir secara kritis dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya di bidang perpajakan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak perusahaan.

2) Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi khalayak umum, serta diharapkan dapat berguna sebagai referensi pemecahan masalah berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Peneliti

Meningkatkan pengetahuan peneliti dimana dampaknya berlanjut pada laporan penelitian untuk perusahaan terbuka di sektor energi subsektor pertambangan.

b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Menjadi bahan kajian dosen di dalam perkuliahan atau bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi untuk memperluas penelitian dengan topik yang sejenis.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan perpajakan, khususnya terkait pengawasan wajib pajak badan di sektor energi subsektor pertambangan.

